



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julkifli alias Ijul
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Bakti Gang. Karya Lingkungan.II
Kelurahan. Satria Kecamatan. Padang Hilir Kota
Tebing Tinggi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa Julkifli alias Ijul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Julkifli alias Ijul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Julkifli alias Ijul** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu batang bambu panjang sekitar tiga meter warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Julkifli alias Ijul** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 03.50 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Bilal, Lingkungan V, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci paliasu, perintah paliasu atau pakaian jabatan paliasu**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Julkifli alias Ijul** melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 03.50 WIB di Jalan Ahmad Bilal, Lingkungan V, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, namun yang Terdakwa curi saat itu hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu) buah Power Bank warna biru dan Terdakwa tidak ada mengambil uang milik korban. Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB saat itu Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Jalan Bakti, Gg.Karya, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Terdakwa menuju ke Jalan Ahmad Bilal, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang bersebarangan dengan kampung Terdakwa, sesampainya Terdakwa di sebuah komplek perumahan dan Terdakwa mengarah ke perumahan tersebut lalu Terdakwa menuju kesamping rumah dan Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada seorang laki-laki telah tidur yaitu Saksi Korban **Joli Krisman Zai** dan Terdakwa melihat ada sebuah Handphone sedang dicas dengan menggunakan power bank, lalu Terdakwa mencari alat untuk dapat meraih Handphone tersebut, kemudian Terdakwa menemukan sebuah sapu galah panjang milik tetangga Saksi Korban lalu Terdakwa mematahkan ujung sapu tersebut lalu Terdakwa memasukkan gagang bamboo tersebut lewat jendela dan mengkaitkan kabel power bank yang terpasang ke Handphone dan menariknya sampai keluar jendela sehingga dapat Terdakwa raih dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt



kuasai, setelah berhasil Terdakwa meninggalkan bamboo tersebut di tempat itu dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu) buah Power Bank warna biru, kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. **TRI** dan menawarkan Handphone dan power bank yang Terdakwacuritersebut dan ianyasetuju dan mereka berjanji bertemu di simpang Jalan Sofyan Zakari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan sekitarpukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. TRI dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu) buah Power Bank warna biru tersebut kepadanya sebesar Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. TRI saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas II B, Kota Tebing Tinggi sekitar tahun 2021 dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. TRI mau menerima / membeli barang-barang hasil kejahatan, sehingga saa titu Terdakwa menjual kepadanya dan mereka bertemu. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya agar Terdakwa mendapatkan uang. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari Saksi Korban saat mengambil barang-barang miliknya tersebut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban **Joli Krisman Zai** mengalami kerugian yaitu yang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank warna biruse hargaRp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77s warna hitam sehargaRp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sebesar Rp. 3.970.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joli Krisman Zai** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat itu saksi bangun tidur dan melihat 1 (satu) handphone saksi merk Oppo A77s warna hitam yang tersambung ke Power Bank warna biru telah hilang yang sebelumnya saksi letakkan disamping badan saya saat saksi tidur dan saksi juga melihat uang saksi didalam dompet sebesar Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) telah hilang lalu saksi memberitahukan kepada paman saksi bernama Pedoman Hia yang mana saksi tinggal dirumah paman saksi tersebut, kemudian kami mencari tahu disekitar rumah dan kami menemukan sebuah galah bambu warna biru panjang sekitar tiga meter dibelakang rumah, saksi menduga terdakwa mengambil barang barang saksi tersebut melalui jendela dengan menggunakan bambu tersebut;
- Bahwa, adapun barang milik saksi yang hilang berupa 1(Satu) unit Handhope merk Oppo A77s arna hitam dan1 (satu)buah power bank dan uang sebesar Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saat saksi sedang tidur didalam kamar dan barang barang semua berada disamping saksi pada saat saksi tidur didalam kamar dan saksi menduga terdakwa mengambil barang barang milik saksi melalui jendela kamar yang terdakwa buka;
- Bahwa, adapun kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 3.970.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Pedoman Hia Alias Pedo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan saksi Joli

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt



Krisman Zai atas terjadinya pencurian yang saksi Joli Krisman Zai alami dari dalam rumah saksi Joli Krisman Zai;

- Bahwa, Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa, kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat itu saksi Joli Krisman Zai bangun tidur dan melihat 1 (satu) handphone saksi Joli Krisman Zai merk Oppo A77s warna hitam yang tersambung ke Power Bank warna biru telah hilang yang sebelumnya saksi Joli Krisman Zai letakkan disamping badan saya saat saksi tidur dan saksi Joli Krisman Zai juga melihat uang saksi Joli Krisman Zai didalam dompet sebesar Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) telah hilang lalu saksi Joli Krisman Zai memberitahukan kepada paman saksi bernama Pedoman Hia yang mana saksi Joli Krisman Zai tinggal dirumah paman saksi tersebut, kemudian kami mencari tahu disekitar rumah dan kami menemukan sebuah galah bambu warna biru panjang sekitar tiga meter dibelakang rumah, saksi menduga terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut melalui jendela dengan menggunakan bambu tersebut;

- Bahwa, adapun barang milik saksi Joli Krisman Zai yang hilang berupa 1(Satu) unit Handhope merk Oppo A77s arna hitam dan 1 (satu) buah power bank dan uang sebesar Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saat saksi sedang tidur didalam kamar dan barang-barang semua berada disamping saksi pada saat saksi tidur didalam kamar dan saksi menduga terdakwa mengambil barang-barang milik saksi melalui jendela kamar yang terdakwa buka;

- Bahwa, adapun kerugian yang saksi Joli Krisman Zai alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 3.970.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kel Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Joli Krisman Zai;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu)unit handphone merk Oppo A77s warna hitam ,1)satu)buah Power Bank warna biru dan Terdakwa tidak ada mengambil uang;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Mi 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saat itu Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu dengan berjalan kaki dan rumah Terdakwa di jalan Bakti Gg Karya kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saya menuju Jalan Ahmad Bilal Kel Damar sampai Terdakwa disebuah rumah kompleks lalu Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada seorang laki laki telah tidur dan Terdakwa melihat sebuah handphone sedang dicas dengan menggunakan power bank lalu Terdakwa mencari alat untuk dapat mengait handphone tersebut ,setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan power bank dan Terdakwa meninggalkan bambu tersebut kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi TRI dan menawarkan handphone dan power bank lalu Tri setuju ,kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saya bertemu Tri dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hita dan 1 (satu)buah power bank warna biru tersebut kepadanya sebesar Rp1.000.000.-(satu juta rupiah);;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban adalah dengan menggunakan galah;
- Bahwa, Handphone dan Power bank sudah saya jual dengan TRI dengan harga Rp1.000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga ada mengambil lespeker dan gas;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt



- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulanginya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu batang bambu panjang sekitar tiga meter warna biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kel Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Joli Krisman Zai;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu)unit handphone merk Oppo A77s warna hitam ,1)satu)buah Power Bank warna biru dan Terdakwa tidak ada mengambil uang;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Mi 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saat itu Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu dengan berjalan kaki dan rumah Terdakwa di jalan Bakti Gg Karya kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saya menuju Jalan Ahmad Bilal Kel Damar sampai Terdakwa disebuah rumah kompleks lalu Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada seorang laki laki telah tidur dan Terdakwa melihat sebuah handphone sedang dicas dengan menggunakan power bank lalu Terdakwa mencari alat untuk dapat mengait handphone tersebut ,setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan power bank dan Terdakwa meninggalkan bambu tersebut kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi TRI dan menawarkan handphone dan power bank lalu Tri setuju ,kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saya bertemu Tri dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hita dan 1 (satu)buah power bank warna biru tersebut kepadanya sebesar Rp1.000.000.-(satu juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa baru satu kali terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban adalah dengan menggunakan galah;
- Bahwa, Handphone dan Power bank sudah Terdakwa jual dengan TRI dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga ada mengambil lespheker dan gas;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, adapun kerugian yang saksi Joli Krisman Zai alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 3.970.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci paliasu, perintah paliasu atau pakaian jabatan paliasu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**



Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka



unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saat itu Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu dengan berjalan kaki dan rumah Terdakwa di jalan Bakti Gg Karya kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi saya menuju Jalan Ahmad Bilal Kel Damar sampai Terdakwa disebuah rumah kompleks lalu Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada seorang laki laki telah tidur dan Terdakwa melihat sebuah handphone sedang dicas dengan menggunakan power bank lalu Terdakwa mencari alat untuk dapat mengait handphone tersebut ,setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan power bank dan Terdakwa meninggalkan bambu tersebut kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi TRI dan menawarkan handphone dan power bank lalu Tri setuju ,kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saya bertemu Tri dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu)buah power bank warna biru tersebut kepadanya sebesar Rp1.000.000.-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone dan Power bank milik saksi korban sudah Terdakwa jual dengan TRI dengan harga Rp1.000.000.-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang saksi Joli Krisman Zai alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 3.970.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada hari Sabtu,tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul



03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kel Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Joli Krisman Zai berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu) buah power bank warna biru telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kel Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Joli Krisman Zai berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu) buah power bank warna biru ;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang Joli Krisman Zai alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 3.970.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Joli Krisman Zai untuk mengambil barang-barang milik saksi Joli Krisman Zai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Bilal Lk V Kel Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Joli Krisman Zai;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 03.50 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 03.50 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi Joli Krisman Zai tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Joli Krisman Zai tersebut yang berada di dalam rumah saksi Joli Krisman Zai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci paliasu, perintah paliasu atau pakaian jabatan paliasu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat itu saksi Joli Krisman Zai bangun tidur dan melihat 1 (satu)



handphone saksi Joli Krisman Zai merk Oppo A77s warna hitam yang tersambung ke Power Bank warna biru telah hilang yang sebelumnya saksi Joli Krisman Zai letakkan disamping badan saya saat saksi tidur dan saksi Joli Krisman Zai juga melihat uang saksi Joli Krisman Zai didalam dompet sebesar Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) telah hilang lalu saksi Joli Krisman Zai memberitahukan kepada paman saksi bernama Pedoman Hia yang mana saksi Joli Krisman Zai tinggal dirumah paman saksi tersebut,kemudian kami mencari tahu disekitar rumah dan kami menemukan sebuah galah bambu warna biru panjang sekitar tiga meter dibelakang rumah , saksi menduga terdakwa mengambil barang barang saksi tersebut melalui jendela dengan menggunakan bambu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci paliasu, perintah paliasu atau pakaian jabatan paliasu" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu batang bambu panjang sekitar tiga meter warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julkifli alias Ijul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu batang bambu panjang sekitar tiga meter warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)